

# KEBIJAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN POLA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

*Ali Murtadho*\*

**Abstract:** One thing that is not separated in the discourse of education in Indonesia is a *pondok resantren* (Islamic boarding school). This is the model of the first and the oldest education system in Indonesia. Its presence has been inspiring to the models and systems of the present found. Even it is not weathered over the age with all the changes. Therefore many experts, both locally and internationally consider it as their study materials. One of the boarding schools studied is *salafiyah*. *Ponpes Salafiyah* in its history has been doing a lot of incredible breakthroughs. One such is that *ponpes salafiyah* has implemented 9 years of compulsory education (*Wajib Belajar Pendidikan Dasar*) in the pattern of boarding school. The implementation of this policy is one form of awareness of the boarding school in educating the nation's children. Therefore, the role of *Ponpes Salafiyah* in Indonesian education is not able to be underestimated since it is also recognized in the national education system.

**Kata Kunci:** Wajib Belajar, Pendidikan Dasar, Pondok Pesantren Salafiyah

## PENDAHULUAN

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyiaran Islam, dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok pesantren menunjukkan bahwa, lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama islam.

---

\* *Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung, Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame 1B Lampung 35131, e-mail: wedang\_aseam@yahoo.co.id*

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional yang memiliki tiga fungsi utama: tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik, tempat preservasi nilai-nilai tradisional, dan pusat bagi reproduksi ulama. Prinsip-prinsip kesederhanaan, berdikari, serta kemandirian --sebagai nilai-nilai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya—pesantren bahkan kerap dirujuk sebagai nilai-nilai utama yang layak dipraktikkan dalam pendidikan nasional secara umum. Pesantren karena itu, harus merawat karakteristik utamanya tersebut sambil, dalam waktu yang sama, terus mengadopsi aspek-aspek positif dari gagasan-gagasan progresif yang dipraktikkan di lembaga-lembaga pendidikan modern. Namun, segala upaya dalam memperbarui dan merevitalisasi pandangan dunia pesantren tidak boleh merusak karakteristik utama pesantren (Ibnu Rasim, 2009: 205).

Perkembangan pesantren semakin menunjukkan capaian-capaian signifikan ketika bersamaan dengan gelombang modernisasi. Lembaga inipun melakukan pembenahan-pembenahan kelembagaan, metode pengajaran dan berbagai segi yang menentukan eksistensinya *vis-a-vis* lembaga pendidikan (Islam) lainnya. Pembaruan yang tidak mencerabut identitasnya sebagai lembaga pendidikan *indigenous* yang berurat akar dalam tradisi masyarakat Indonesia (Azyumardi Azra, 1999: 95-109).

Kemampuan pesantren untuk tetap *survive* hingga kini tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, terutama kalangan pesantren. Hal ini sangat beralasan, sebab di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, dunia pesantren masih konsisten dengan tetap mempertahankan kajian kitab kuning (kitab-kitab klasik) yang merupakan salah satu elemen dasar dari tradisi pesantren, disamping pola pendidikan pesantren yang sangat khas, yang bagi sebagian orang dianggap tradisional (Amin Haedari dkk, 2004: 37).

Seluruh sisi kehidupan pesantren bersifat religius-teosentris yang merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadist, sehingga semua aktivitas pendidikan dipandang sebagai ibadah kepada sang Khalik (Allah). Aktivitas belajar di pesantren bukan hanya diposisikan sebagai media (alat), tetapi sekaligus dijadikan sebagai tujuan. Oleh karena itu, proses belajar mengajar di pesantren sering tidak mengalami dinamika dan tidak mempertimbangkan waktu, strategi, dan metode yang lebih kontekstual dalam perkembangan zaman (Muhibbuddin, 2005: 36).

Bukan itu saja yang menempatkan pesantren dalam posisinya yang cukup khas di tengah wacana pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sebuah tulisannya, Abdurrahman Wahid (2001: 32) membedah adanya perwatakan dunia pesantren yang menurutnya “menyimpang” jika ditilik dalam perspektif dunia di luarnya. Artinya, meskipun tidak terisolasi secara mutlak dari kehidupan masyarakat pada umumnya, namun ada nilai-nilai yang inheren dimiliki tradisi pesantren.

Nilai-nilai yang dianut, pola mengajar-mengajar, relasi antara kiai dengan santri—untuk menyebutkan beberapa hal—bisa dirujuk sebagai “cara kehidupan santri” yang sangat mungkin berbeda dengan apa yang berlangsung di luar pesantren (Abdullah Syukri Zarkasyi, 1999: 344-356).

Dalam konteks kekinian, pesantren tentunya semakin mengalami perubahan baik positif maupun negatif. Derasnya arus teknologi dan informasi boleh jadi menjadikan pesantren tidak lagi seperti diilustrasikan dalam literatur-literatur yang tersedia selama ini. Di samping, ada juga yang tidak boleh dilupakan, bahwa di sebagian pesantren-pesantren pun telah terjadi apa yang disebut Abdurrahman Wahid seperti dikutip (Armin Ibnu Rasim, 2009: 2012) sebagai “erosi nilai”. Sebagian pesantren yang tergoda untuk melakukan modernisasi kerap diikuti dengan melunturnya nilai-nilai lama; bahkan menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang menjurus ber-“orientasi ijazah”. Gejala yang ditengarai Abdurrahman Wahid bisa menempatkan pesantren di ambang bahaya besar (Abdurrahman Wahid, 1998: 3-9).

Padahal, seiring dengan pergeseran zaman di era globalisasi dan informasi ini, lulusan pesantren (santri) membutuhkan formalitas, sebut saja Ijazah tadi, di samping penguasaan bidang keahlian lain yang dapat mengantarnya agar mampu menjalani kehidupan di tengah-tengah gempuran badai globalisasi tadi. Di era modern saat ini, santri tidak cukup hanya berbekal nilai dan norma moral saja, tetapi perlu diimbangi dengan keahlian yang relevan dengan dunia kerja modern.

Hal inilah yang kemudian mengharuskan pendidikan di pondok pesantren mengalami perubahan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode pembelajarannya. Sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe: *pertama*, pesantren yang

menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs, Madrasah Aliyah/MA, dan Perguruan Tinggi Agama Islam/PTAI) maupun juga yang memiliki sekolah umum (Sekolah Dasar/ SD, Sekolah Menengah Pertama/SMP, Sekolah Menengah Atas/SMA, dan Perguruan Tinggi Umum). *Kedua*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan kurikulum nasional. *Ketiga*, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah. *Keempat*, pesantren yang hanya sekedar menjadi tempat pengajian *an-sich* (Amin Haedari, 2004: 16).

Pesantren jenis ketiga dan keempat ini, masih mempertahankan pola pendidikan khas pesantren yang telah lama berlaku di pesantren, baik kurikulum atau metode pembelajarannya, sehingga disebut Pondok Pesantren Salafiyah. Berbeda dengan pondok pesantren jenis pertama, lembaga ini tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab klasik atau yang biasa disebut oleh masyarakat pesantren dengan *kitab kuning*. Metode pembelajarannya pun menggunakan metode khas pesantren tradisional yaitu *sorogan*, *bandongan*, dan *khalajah* (metode klasikal) (M. Habib Chirzin, 1974: 87-88). Ini berarti bahwa keluaran/ lulusan pondok pesantren salafiyah tidak memiliki Surat Tanda Tamat Belajar STTB/ Ijazah, sebagaimana lulusan pendidikan formal lainnya di negeri ini. Padahal, ijazah atau surat tanda tamat tersebut secara formal sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memenuhi tuntutan pekerjaan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perekrutan pegawai pada semua bidang pekerjaan dan profesi, baik swasta ataupun negeri sangat dibutuhkan legalitas formal surat tanda tamat belajar (ijazah) sebagai persyaratan formal. Tanpa adanya ijazah sebagai legalitas formal, seorang santri tidak akan bisa memperoleh pekerjaan baik di perusahaan-perusahaan, apalagi pada instansi pemerintah.

Fenomena pencalonan anggota dewan, baik daerah maupun pusat pada pemilu sebelum tahun 2004 dan 2009, merupakan bukti bahwa pemuka masyarakat lulusan pesantren salafiyah tidak dapat ikut andil dalam pencalonan tersebut. Banyak tokoh masyarakat lulusan pondok pesantren salafiyah yang memiliki kemampuan

mumpuni, memiliki intelektualitas yang tinggi, gagal dalam pendaftaran pencalonan menjadi anggota dewan karena tidak memiliki ijazah sebagai legalitas formal.

Pada sisi lain, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah menyatakan bahwa tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Disinilah maka, setiap warga negara termasuk juga di dalamnya warga pesantren, apapun bentuk pesantrennya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak. Tidak ada diskriminasi warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.

Untuk melaksanakan amanat itu, maka dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dinyatakan bahwa, Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Bahkan Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan (UU Sisdiknas, 2003). Kemudian diperjelas dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar sembilan tahun (PP No. 47 tahun 2008).

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran pondok pesantren salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi para santrinya yang ingin menuntut ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberi kesempatan bagi para santri untuk berperan dalam perpolitikan, kemudian dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) sembilan tahun ([jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyelaWajarDikdasPPS.doc](http://jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyelaWajarDikdasPPS.doc), diakses tanggal 12/02/2012).

## **KEBIJAKAN WAJAR DIKDAS 9 TAHUN POLA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH**

### **1. Landasan hukum**

Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tugas Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu maka setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan

pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga tertua pendidikan keagamaan Islam di Indonesia telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menunaikan fungsinya sebagai pusat pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam sehingga melahirkan kader ulama, guru agama, dan mubaligh yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan peran serta pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan masyarakat, beberapa pondok pesantren juga telah merealisasikan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Tujuan penyelenggaraan program ini adalah mengoptimalkan pelaksanaan program nasional wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas). Adapun landasan hukum kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
2. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor I/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Keputusan Bersama Dirjen Bimbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor E/83/2000 dan Nomor 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Pendidikan Dasar.
4. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor E/239/2001 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pesantren Salafiyah

## **2. Penegasan Kebijakan & Istilah-istilah dalam Kebijakan**

Wajib belajar sembilan tahun pola pondok pesantren salafiyah dituangkan ke dalam keputusan bersama antara menteri pendidikan nasional dan menteri agama nomor: 1/U/KB/2000 dan nomor: MA/86/2000. Kebijakan ini dibuat pada masa kepresidenan KH. Abdurrahman Wahid (alm). Tokoh yang berperan dalam penetapan kebijakan ini adalah Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin, M.A yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional RI, dan Prof.

Tolhah Hasan, M.A yang pada saat itu menjabat menteri Agama Republik Indonesia. Kebijakan ini pun diperkuat dengan diketahui Menko Kesra dan Taskin era presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Prof. Basri Hasanuddin, M.A.

Keputusan tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: E/86/2000 dan Nornor: 166/C/KEP/DS-2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar ([www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyelaWajarDikdasPP S.doc](http://www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyelaWajarDikdasPP_S.doc)).

Untuk memudahkan pemahaman, serta untuk menyamakan pengertian dan persepsi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang banyak diungkapkan dalam kebijakan pendidikan tersebut:

- Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan luar sekolah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat yang khususnya mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam (Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2004: 6).

Sedangkan elemen-elemen pondok pesantren merujuk pendapat Zamakhsyari Dhofier (2001: 79-93) antara lain:

- Pondokan atau asrama; merupakan tempat dimana para siswa (santri) tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih guru yang disebut kiai. Pondokan untuk para siswa (santri) ini berada dalam lingkungan kompleks pesantren dimana kiai bertempat tinggal. Ada tiga alasan mengapa pesantren harus menyediakan asrama bagi santri yaitu: *pertama*, kemashuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam menarik santri-santri dari tempat-tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan menetap di dekat kediaman kyai dalam waktu yang lama. *Kedua*, hampir semua pesantren berada di desa-desa. Di desa tidak ada model kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia pada umumnya dan juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk dapat menampung santri-

santri. Dengan demikian, perlu ada asrama khusus bagi santri. *Ketiga*, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedang kyai menganggap para santri sebagai titipan tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak kyai untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Disamping itu, dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya, sehingga kyai memperoleh imbalan dari para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pesantren dan keluarga kyai.

- Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jumat, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.
- Pengajaran kitab Islam klasik. Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik (dalam tradisi pesantren disebut dengan kitab kuning), terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utamanya ialah untuk mendidik calon-calon ulama. Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. nahwu (*syntax*) dan shorof (morfologi); 2. fiqh; 3. ushul fiqh; 4. hadist; 5. tafsir; 6. tauhid; 7. tasawuf dan etika; 8. cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab ini meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadist, tafsir, fiqh, ushul fiqh dan tasawuf. Kesemuanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok tingkatan, yaitu: 1. Kitab dasar; 2. Kitab tingkat menengah; 3. Kitab tingkat tinggi.

- Santri; santri adalah orang-orang yang belajar di pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua, yaitu: *pertama*, santri mukim dimana mereka ini adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pesantren. *Kedua*, santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pesantren, biasanya tidak menetap dalam pesantren. Mereka ini mengikuti pelajaran di pesantren dengan cara bolak-balik (*nglaju*) dari rumahnya sendiri.
- Kyai; kyai merupakan elemen paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya dan sekaligus menguasai ilmu agama. Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang ahli dalam ilmu agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Biasanya kyai ini sering juga disebut seorang alim yaitu orang yang sangat dalam pengetahuannya Islamnya. Maka sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya.
- Pondok pesantren salafiyah; merupakan pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem khas pondok pesantren, baik dari sisi kurikulum atau metode pembelajarannya. Bahan ajar yang ada di pondok pesantren salafiyah ini meliputi ilmu-ilmu agama Islam, dengan mempergunakan kitab-kitab klasik (kitab kuning) berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri. Pembelajarannya menggunakan sistem *weton* (*bandongan*) dan *sorogan*. Tetapi saat ini sudah banyak pondok pesantren salafiyah yang menggunakan sistem klasikal. Kebalikan dari pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren *khola'fiah* atau *ashriyah*, yaitu pondok pesantren yang telah mengadopsi sistem madrasah atau sekolah. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pemerintah (Kemendikbud dan Kemenag) melalui penyelenggaraan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA bahkan sampai tingkat perguruan tinggi (*Ma'had 'Aly*).
- Wajib belajar, adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar juga

merupakan gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- Pendidikan dasar; Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (UU Sisdiknas tahun 2003).

### **3. Tujuan, Sasaran dan Jenjang Wajar Dikdas Pada Pondok Pesantren Salafiyah**

Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada pondok pesantren salafiyah memiliki tujuan, yaitu: *pertama*, mengoptimalkan pelayanan program Nasional wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini adalah pondok pesantren salafiyah. *Kedua*, meningkatkan peran serta pondok pesantren salafiyah dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi peserta didik dalam hal ini santri, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan setara, kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam berbagai segi kehidupan, perekonomian, politik dan lain-lain ([www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyeleWajarDikdasPPS.doc](http://www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PedPenyeleWajarDikdasPPS.doc)).

Sedangkan peserta didik yang menjadi sasaran program ini adalah para santri di Pondok Pesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 7-15 tahun yang tidak sedang belajar pada SD/MI atau SMP/MTs, atau bukan tamatannya, dalam arti tidak memiliki ijazah. Program ini juga diperuntukkan bagi santri yang sudah berusia lebih dari 15 tahun yang belum memiliki ijazah SD/MI atau SMP/MTs. Sampai dengan tahun 2005 saja sudah ada 515.000 santri yang ikut program ini dan pada tahun 2009 akan ada sekitar 1,2 juta santri yang telah tuntas wajar dikdasnya (Siswanto Masruri, 2006: 84).

Pada kenyataannya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) pada pondok pesantren salafiyah ini tidak hanya diikuti oleh santri-santri yang menetap di pondok pesantren (santri mukim). Tetapi program ini juga diikuti oleh santri kalong, bahkan diikuti oleh masyarakat setempat yang belum pernah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun atau belum memiliki ijazah tingkat pendidikan dasar.

Adapun Jenjang pendidikan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dari dua jenjang yaitu :

1. Salafiyah Ula atau dasar, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Salafiyah Wustho atau lanjutan, yaitu program pendidikan dasar pada Pondok Pesantren/Diniyah Salafiyah yang setara dengan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah belum menyelenggarakan untuk tingkat *Ulya* atau setara dengan SMA/MA. Akan tetapi pondok pesantren salafiyah bisa mengikut sertakan para santri yang sudah memiliki ijazah SMP/MTs Wustho pada program paket C atau program ujian persamaan di madrasah-madrasah aliyah tanpa harus mengikuti pelajaran formal. Ujian persamaan ini diselenggarakan agar para alumni pondok pesantren setara dengan alumni SMA/MA dimana mereka juga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (IAIN).

#### **4. Kurikulum Wajar Dikdas Pada Pondok Pesantren Salafiyah**

Pada dasarnya kurikulum atau program pengajaran yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah kurikulum khas yang telah berlaku di Pondok Pesantren yang bersangkutan, ditambah dengan beberapa mata pelajaran umum yang menjadi satu kesatuan kurikulum yang menjadi program pendidikan Pondok Pesantren.

Mata pelajaran umum yang diwajibkan untuk diajarkan dan disertakan dalam pelajaran pondok pesantren adalah 3 mata pelajaran, yaitu:

- a. Bahasa Indonesia
- b. Matematika, dan

c. Ilmu Pengetahuan Alam

Mata pelajaran umum yang lain yang menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Pendidikan Kewarganegaraan, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing), penyampaiannya dilakukan melalui penyediaan buku-buku dan perpustakaan dan sumber belajar lainnya atau melalui bimbingan dan penugasan.

Pembelajaran melalui perpustakaan adalah model pembelajaran mandiri melalui buku-buku paket atau buku modul yang digunakan dalam program wajib belajar Paket A dan B, SLTP Terbuka, MTs Terbuka, atau buku yang dipakai pada sekolah formal (SD/MI, SLTP/MTs).

Bimbingan dan penugasan dikoordinasikan langsung oleh penanggung jawab program dan dapat digunakan model tutorial yang dalam pelaksanaannya melibatkan ustadz/lurah pondok/santri senior.

Bahan-bahan pembelajaran yang digunakan untuk program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, pada dasarnya sama dengan yang digunakan pada SD/MI untuk jenjang Salafiyah 'Ula (dasar), dan sama yang digunakan pada SLTP/MTs untuk jenjang Salafiyah. Wustho (lanjutan).

Buku-buku mata pelajaran umum yang digunakan, sebelum diterbitkan buku-buku mata pelajaran umum yang khusus untuk program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah, dapat digunakan buku-buku pelajaran yang telah ada yang biasa digunakan oleh SD/MI/Paket-A dan SLTP/MTs/Paket B.

## 5. Pembiayaan Program

Biaya pengelolaan Pondok Pesantren Salafiyah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pondok Pesantren dan masyarakat, sebagaimana pendidikan swasta lainnya.

Sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar, Pondok Pesantren Salafiyah tentunya berhak menerima bantuan dan pembinaan dari pemerintah. Pendanaan itu misalnya berasal dari dana BOS.

## 6. Implementasi Kebijakan

Untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini, Pondok Pesantren Salafiyah melaporkan/mendaftarkan pada

Kantor Departemen Agama, dengan tembusan kepada Kepala Dinas pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten atau Kota setempat, tentang kesiapan dan kesanggupan pondok pesantren menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar ini.

Berdasarkan laporan/pendaftaran tersebut, Kantor Departemen Agama setempat bersama instansi terkait lainnya akan melakukan klarifikasi dan verifikasi. Selanjutnya Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan piagam pengesahan tentang penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, kemudian penetapan tersebut dilaporkan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat dan Departemen Agama Pusat

Walaupun dalam penyelenggaraan program ini mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Departemen Agama (sekarang kementerian agama) dan Dinas Pendidikan setempat, namun setiap Pondok Pesantren Salafiyah tetap berhak untuk mengatur dan menentukan jadwal pendidikan serta proses pembelajaran yang sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan kondisi setempat. Di antara hak-hak yang tetap melekat pada Pondok Pesantren tersebut ialah:

- a. Hak untuk mengalokasikan waktu pengajaran dan masing-masing mata pelajaran;
- b. Hak untuk menerapkan metode pembelajaran, apakah itu kiasikal, tutorial, sorogan wetonan, atau individual;
- c. Hak untuk menetapkan masa/waktu pembelajaran semesteran atau catur wulan, atau lainnya;
- d. Hak untuk mengembangkan ciri khas dan potensi pesantren baik dalam bidang keilmuan maupun dalam bidang sosial dan budaya;
- e. Hak untuk memperoleh bantuan pengembangan pesantren baik dan pemerintah maupun masyarakat.

Dalam hal ketenagaan, tenaga yang diperlukan untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, terdiri dan penanggung jawab program, tenaga pengajar/guru mata pelajaran umum dan guru pembimbing perpustakaan.

Tenaga pengajar yang dibutuhkan dalam program wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah ini ialah : guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, guru mata pelajaran

Matematika, dan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Guru pembimbing mata pelajaran umum lainnya, dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum tersebut, atau guru/ustadz pondok pesantren, dan apabila memungkinkan dapat ditambah dengan guru-guru dan sekolah formal.

Tenaga pengajar yang dilibatkan dalam program ini diutamakan tenaga pengajar yang tersedia di lingkungan Pondok Pesantren penyelenggara, sepanjang mereka memiliki kemampuan akademik dan berkesanggupan mengajar. Bila di lingkungan pesantren tidak terdapat tenaga pengajar dimaksud, maka pengurus pondok pesantren dapat mengupayakan kerja sama dan menjalin kemitraan dengan pimpinan sekolah/madrasah atau guru-guru yang terdapat di sekitar lokasi pondok pesantren.

Untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalitas guru, khususnya guru mata pelajaran umum, pihak pengurus pesantren perlu mengupayakan keikutsertaan guru-guru tersebut dalam pelatihan-pelatihan pendidikan guru baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional, maupun oleh organisasi pendidikan.

Pada sisi proses pembelajaran, pada dasarnya proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar disesuaikan dengan proses pembelajaran di pondok pesantren.

Prinsip dasar proses belajar mengajar ialah dapat dipahaminya bahan dan materi pelajaran tersebut oleh para santri peserta didik, dengan lebih mudah dan lebih cepat. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok pesantren dapat digunakan untuk pelaksanaan program ini. Metode-metode tersebut antara lain: metode *weton/bandongan*, metode *sorogan*, metode *halaqah*, dan metode hapalan.

Ke-empat metode di atas bisa diterapkan dalam pelaksanaan pengajaran 3 (tiga) mata pelajaran pokok wajar dikdas (Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia), atau untuk pembelajaran mata pelajaran umum lainnya. Selain metode yang sudah disebutkan di atas, Pondok Pesantren bisa juga mengaplikasikan metode yang telah dikenal luas pada proses belajar mengajar (PBM) di madrasah dan di sekolah seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain.

Sedangkan pada penilaian hasil belajar, bagi santri pondok pesantren yang diikuti dalam program wajib belajar pendidikan dasar, dilakukan melalui:

1. Penilaian harian atau mingguan, dilakukan oleh guru/tutor/mudarris/ustadz pondok pesantren penyelenggara selama proses pembelajaran sesuai dengan kemajuan santri dalam belajar. Bahan evaluasi harian/mingguan bisa digunakan Lembar Kerja Santri (LKS) yang menyatu dengan buku teks mata pelajaran, atau dengan soal-soal yang disusun oleh guru yang bersangkutan
2. Ulangan umum yang merupakan penilaian prestasi belajar santri yang dilakukan secara berkala, penyelenggaraannya dapat dilakukan bersamaan waktunya dengan ulangan umum SD/MI atau SLTP/MTs setempat atau disesuaikan dengan jadwal kegiatan ulangan umum pada Pondok Pesantren yang bersangkutan.
3. Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir (Pehabta) program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk mata pelajaran umum: Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA, dengan menggunakan standar nasional, yakni dilakukan oleh pihak yang berwenang melakukan pengujian yaitu Pusat Penilaian Pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional.
4. Penilaian mata pelajaran umum lainnya, seperti Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Asing dan kewarganegaraan, dilakukan sendiri oleh guru/ustadz pondok pesantren dengan rambu-rambu penyusunan soal dan Pusat Penilaian Pendidikan atau instansi lain yang berwenang.
5. Waktu penyelenggaraan penilaian ujian akhir sekolah (UAS) atau Ujian Akhir Nasional (UAN) bisa dilakukan dengan dua alternatif. *Pertama*, bersamaan dengan penyelenggaraan UAS/UAN di SD dan MI atau SMP dan MTs. *Kedua*, bersamaan dengan waktu ujian/latihan pondok pesantren.
6. Persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Sekolah atau Ujian Akhir Nasional, yaitu: *pertama*, untuk ujian penilaian pada jenjang Salafiyah 'Ula (dasar), para santri harus sudah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut. *Kedua*, untuk ujian penilaian pada jenjang

Salafiyah Wustho (lanjutan), para santri harus telah memiliki STTB atau ijazah SD/MI/Paket A/ Salafiyah 'Ula, dan telah terdaftar dan mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar pada jenjang Salafiyah Wustho minimal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Apabila santri telah selesai mengikuti program Wajar Dikdas, mereka berhak menerima Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah). Surat Tanda Tamat Belajar tersebut dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar, dan diakui sebagai STTB yang setara dengan yang dikeluarkan lembaga pendidikan jalur sekolah.

Pada STTB tersebut harus dicantumkan nomor Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tentang Pondok Pesantren Salafiyah Sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan nomor penetapan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar yang dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. Bentuk STTB akan diatur kemudian dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Daftar nilai murni hasil ujian pada mata pelajaran umum dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, melalui Tim Pelaksana Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pondok Pesantren Salafiyah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.

Pengeluaran STTB Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, tidak mempengaruhi kebijakan pengeluaran Ijazah/Syahadah yang sudah berlaku di Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan. Pemegang ijazah STTB pondok pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah/STTB sekolah umum yang setara, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.

#### **f. Dampak Kebijakan**

Kebijakan-kebijakan pemerintah teradap lembaga pesantren khususnya masalah pendidikan, sebenarnya sudah ada sejak awal

Indonesia merdeka. Akan tetapi mayoritas pondok pesantren tidak merespon baik adanya kebijakan-kebijakan tersebut. Hal ini sangat dimaklumi bahwa pesantren pada mulanya, merupakan lembaga yang eksklusif dengan komunitas yang eksklusif juga. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya, pesantren dituntut untuk terus berbenah dan membuka diri dalam mengawal perubahan. Wujud dari keterbukaan pesantren ini dapat dilihat dari keterbukaannya menerima kebijaksanaan pemerintah, misalnya melalui kementerian agama.

Melalui kementerian agama, upaya sinergitas keilmuan agama maupun umum di lembaga-lembaga pendidikan termasuk pesantren dilakukan. Proses kerja sama antara pesantren dan pemerintah (kementerian agama) merupakan wujud dari kemajuan pesantren yang mau terbuka menyikapi perubahan. Selain itu, untuk lebih memaksimalkan keilmuan pesantren, pemerintah dalam hal ini kementerian agama menjadikan direktorat khusus yang menangani masalah pesantren, yaitu Direktorat Pendidikan Agama dan Pondok Pesantren. Direktorat inilah yang kemudian menjadi mitra kerja pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas akademik pesantren. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pesantren, pemerintah tidak mengintervensi dan menunggangi pesantren, akan tetapi pemerintah tetap mempertahankan keunikan dan keaslian dari tradisi pesantren (Amin Haedari dkk, 2004: 171-172).

Segala kebijakan yang diterapkan pasti membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari diberlakukannya kebijakan pemerintah masalah pemaduan sistem madrasah bahkan sekolah ke dalam pesantren bagi para santri ini, setidaknya mereka mendapat pengakuan dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama dan kementerian pendidikan nasional. Dengan demikian para lulusan pesantren memiliki akses yang lebih besar tidak hanya dalam melanjutkan pendidikan tetapi juga mendapatkan akses lapangan kerja (Azyumardi Azra, 2000: 103).

Sedangkan dampak negatif, sangat dirasakan oleh banyak kalangan. Sebagai contoh, dengan terintegrasikannya sistem klasikal memang kontrol langsung kiai dalam sistem sorogan, misalnya, tidak lagi terjadi dalam sistem klasikal. Pengawasan dan evaluasi langsung kiai tidak terjadi dalam sistem madrasah. Dampak lainnya dikhawatirkan hilangnya identitas pesantren sebagai lembaga pendidikan untuk *tafaqahu fiddin*, atau mempersiapkan ulama, bukan

untuk kepentingan-kepentingan lain, khususnya lapangan kerja (Mukti Ali, 1987: 21). Namun dibalik kekurangan ini, dengan diadaptasinya sistem madrasah dalam pesantren telah menjadikan kurikulum pengajaran di pesantren disampaikan secara berjenjang, terstruktur; dengan demikian evaluasi dan penilaian siswa pun terstruktur.

Sebagaimana penerapan kebijakan pemerintah di atas, penerapan SKB 2 menteri tentang pondok pesantren penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) inipun tentunya membawa dampak bagi pesantren khususnya bagi para santri.

Dengan ditetapkannya kebijakan Wajar Dikdas pola pondok pesantren salafiyah, setidaknya santri pesantren salaf tidak begitu khawatir lagi dalam mendapatkan ijazah sebagai modal dalam akses melanjutkan pendidikan atau untuk mendapatkan lapangan kerja, tanpa harus menjalani pendidikan sebagaimana pada pendidikan formal. Mereka tetap melaksanakan kegiatan pengkajian rutin sebagaimana jadwal yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak ada kekhawatiran akan merosotnya kualitas pemahaman terhadap kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang dikajinya.

Hal ini lebih disebabkan karena pemberian mata pelajaran umum hanya diberikan di sela-sela jadwal pelajaran kitab-kitab kuning. Bahkan penyampaian mata pelajaran tadi kadang kala diberika pada hari-hari libur mingguan pesantren, misalnya pada hari Selasa dan Jumat.

Dampak lainnya, dari segi biaya santri juga mempunyai hak untuk mendapatkan biaya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana siswa-siswa pada sekolah formal. Pengalokasian dana BOS bagi santri tidak hanya digunakan untuk biaya yang berhubungan dengan pembelajaran saja, tetapi juga digunakan untuk biaya asrama atau pemondokan.

Disisi lain, penyelenggaraan program ini dalam implementasinya masih terdapat kelemahan-kelemahannya. Seperti: pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun belum berjalan maksimal. Sumber Daya Manusia (SDM) penggerak Wajar Dikdas juga belum berbuat secara intensif. Bahkan, pelaksanaan Wajar Dikdas pola pondok pesantren salafiyah ini masih bersifat kekeluargaan seremonial.

## **SIMPULAN**

Seiring dengan perjalanan waktu, pondok pesantren mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup berarti. Beberapa pondok pesantren telah mulai mengadopsi sistem pendidikan madrasah dengan sistem klasikal dan menggunakan kurikulum yang baku, disamping pesantren yang tetap fokus pada pelajaran agama semata dengan metode wetonan, sorogan dan bandongannya. Jenis pesantren pertama para ahli menyebutnya sebagai pesantren *khalafiyah* (modern) dan jenis pesantren kedua dikenal sebagai pesantren *salafiyah* (tradisional).

Baik pesantren khalafiyah maupun pesantren salafiyah, masing-masing memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Hanya saja jika pesantren khalafiyah memasukan mata pelajaran umum ke dalam kurikulum pembelajaran lain halnya dengan pesantren salafiyah yang menghususkan pada kajian keagamaan bersumber dari leteratur-literatur berbahasa arab yang sering disebut kitab kuning.

Namun pada tahun 2000 setelah ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan Nasional, peran pondok pesantren salafiyah semakin nyata dirasakan masyarakat dan pemerintah khususnya setelah pondok pesantren salafiyah turut ambil bagian dalam mendukung program pemerintah menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Besarnya peran yang telah dilakukan pesantren salafiyah dalam menuntaskan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun, dikarenakan secara kuantitas jumlah pesantren salafiyah sangat banyak yang sebagian besar berada di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh lembaga pendidikan formal.

Pelaksanaan Wajar Dikdas pada pesantren salafiyah berbeda dengan pola yang biasa dilaksanakan di sekolah formal SD/MI dan SMP/MTs. Pelaksanaan di pesantren salafiyah sedikit fleksibel sehingga tidak mengganggu aktivitas yang sudah biasa dilakukan di pesantren. Pelaksanaan pembelajaran Wajar Dikdas menyesuaikan waktu yang tersedia bisa pada pagi hari, siang, ataupun malam hari. Kurikulum wajib bagi Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Wajar Dikdas hanya terdiri dari beberapa mata pelajaran saja seperti PPS Wajar Dikdas tingkat Ula: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PPKN. Sedangkan PPS Wajar Dikdas tingkat Wustho: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, PPKN, IPA, dan IPS.

Para lulusan Pondok Pesantren Salafiyah Wajar Dikdas mendapatkan ijazah yang secara legal formal setara dengan lulusan SD/MI dan SMP/MTs. Dengan demikian, para lulusan PPS Wajar Dikdas dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan formal. Hal ini merupakan suatu keuntungan dan kemajuan bagi keberadaan pesantren salafiyah. Secara pragmatis, para lulusan pesantren salafiyah dapat memperoleh hak yang sama dengan para lulusan sekolah formal dan secara politik pendidikan, pesantren salafiyah mengokohkan dirinya sebagai lembaga pendidikan khas yang keberadaannya diakui oleh negara. Sebagai konsekuensi dari pengakuan negara, maka pesantren salafiyah berhak mendapatkan bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari APBN.

Dengan terlaksananya program wajib belajar pendidikan dasar Pondok Pesantren Salafiyah, pondok pesantren akan dapat meningkatkan perannya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Disamping itu diharapkan para santri akan lebih siap dan mampu bersaing dalam menyongsong masa depan. Berkaitan dengan program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan terlaksananya program ini diharapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan dasar akan meningkat cukup signifikan.

Pesantren Salafiyah memiliki kontribusi besar dalam keikutsertaannya mencerdaskan anak bangsa. Dari rahim pesantren salafiyah banyak lahir ulama-ulama, para da'i atau mubaligh, tokoh masyarakat dan bahkan tokoh bangsa. Peran tersebut semakin dirasakan ketika pesantren salafiyah juga ikut ambil bagian dalam program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang menjadi program negara. Dengan demikian melalui PPS Wajar Dikdas, jangkauan pendidikan dapat menyebar ke seluruh pelosok tanah air.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Mukti, "Meninjau Kembali Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Ulama", dalam *jurnal Pesantren*, No.2, Vol.IV, 1987.
- Azra, Azyumardi, "Dinamika Keilmuan Pesantren" dalam *Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.

- , “Pesantren Kontinuitas dan Perubahan” dalam *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta, LP3ES, 2011).
- Haedari, Amin, dkk, *Panorama Pesantren dalam Cakrawala Modern*, Jakarta, Diva Pustaka, 2004.
- , *Masa Depan Pesantren*, Jakarta, IRD Press, 2004.
- Ibnu Rasim, Armin, “Pesantren dan Kontribusinya dalam Pengembangan Pendidikan Islam” dalam *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, Volume IX, Nomor 2, Desember, 2009.
- Masruri, Siswanto, “Pembenahan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Sebuah Evaluasi Dalam Rangka Melakukan Pelayanan Maksimal” dalam *Jurnal Mihrab*, Edisi Indonesia tahun IV, 2006.
- Muhibbuddin, “Modernisasi Manajemen Pendidikan Pesantren” dalam *Mozaik Pesantren*, Edisi 02/ tahun 1/ November, 2005.
- Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Pada Pondok Pesantren Salafiyah, Jakarta, Depag RI Ditjen Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- Rahardjo, M. Dawam (ed), *Pesantren dan Pembaruan*, Jakarta, LP3ES, 1974.
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta, LkiS, 2001.
- Wahid, Abdurrahman, “Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren”, dalam majalah *Pesantren*, No.3, Vol. V, 1998.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri, “Pondok Pesantren sebagai Alternatif Kelembagaan Pendidikan untuk Program Pengembangan Studi Islam di Asia Tenggara”, dalam Zainuddin Fanannie dan M. Thoyibi (ed), *Studi Islam Asia Tenggara*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 1999.